

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
KRITERIA PERTIMBANGAN TERTENTU DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)
PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. JOHANNES LEIMENA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2020 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon, Kementerian Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Menteri Kesehatan mengenai kriteria pertimbangan tertentu dan tata cara pengenaan tarif atas penerimaan negara bukan pajak sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2021, tanggal 15 Juni 2021, telah diberikan persetujuan terhadap pengaturan besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang berlaku pada

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kriteria Pertimbangan Tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2020 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon, Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KRITERIA PERTIMBANGAN TERTENTU DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. JOHANNES LEIMENA AMBON.

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan kardiologi;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan laboratorium;
 - f. pelayanan radiologi;
 - g. pelayanan kemoterapi;
 - h. pelayanan tindakan operasi bedah sentral;
 - i. pelayanan forensik dan pemulasaraan jenazah;
 - j. pelayanan ambulans;
 - k. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - l. pelayanan tindakan *medical check-up*; dan
 - m. pelayanan lain-lain.
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan:
 - a. karcis dan registrasi pasien;
 - b. pemeriksaan dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis/psikologi;
 - c. konsultasi; dan/atau
 - d. tindakan medik dan terapi rawat jalan.
- (3) Pelayanan kardiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelayanan:
 - a. poliklinik jantung;
 - b. *cath-lab*; dan/atau
 - c. tindakan *intensive care* di ruang *Intensive Care Unit* (ICU) dan *Intensive Cardiac Care Unit* (ICCU).
- (4) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan:
 - a. akomodasi;
 - b. jasa *visite* dokter spesialis dan sub-spesialis;
 - c. tindakan keperawatan;
 - d. konsultasi;
 - e. tindakan medik rawat inap;
 - f. persalinan rawat inap; dan/atau

- g. tindakan *intensive care* lainnya.
- (5) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pelayanan:
 - a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar; dan/atau
 - d. tindakan khusus.
- (6) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi laboratorium:
 - a. patologi klinik; dan/atau
 - b. patologi anatomi.
- (7) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi pelayanan:
 - a. pemeriksaan *Magnetig Resonance Imaging* (MRI);
 - b. pemeriksaan *Ultrasonografi* (USG);
 - c. pemeriksaan *Multislice Computed Tomography* (MSCT) 128 *slice*;
 - d. pemeriksaan radiologi lainnya untuk penegakan diagnostik; dan/atau
 - e. pelayanan radioterapi.
- (8) Pelayanan kemoterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi pelayanan:
 - a. pencampuran obat sitostatika; dan/atau
 - b. kemoterapi.
- (9) Pelayanan tindakan operasi bedah sentral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi pelayanan:
 - a. tindakan operasi bedah digestif;
 - b. tindakan operasi bedah anak;
 - c. tindakan operasi bedah obstetri dan ginekologi;
 - d. tindakan operasi bedah mata;
 - e. tindakan operasi bedah onkologi;
 - f. tindakan operasi bedah ortopedi;
 - g. tindakan operasi bedah plastik;
 - h. tindakan operasi bedah Telinga Hidung Tenggorokan (THT);

- i. tindakan operasi bedah urologi;
 - j. tindakan operasi bedah vaskuler;
 - k. tindakan operasi bedah paru/thorax;
 - l. tindakan operasi bedah saraf;
 - m. tindakan operasi bedah gigi dan mulut; dan/atau
 - n. tindakan operasi bedah jantung.
- (10) Pelayanan forensik dan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi pelayanan:
- a. pemeriksaan forensik dan pemulasaraan jenazah;
 - b. pemeriksaan laboratorium; dan/atau
 - c. pemeriksaan kasus kekerasan seksual.
- (11) Pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi pelayanan:
- a. ambulans pasien; dan/atau
 - b. ambulans jenazah.
- (12) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi pelayanan:
- a. pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. magang/latihan kerja;
 - d. kunjungan/studi banding/*field trip*;
 - e. diklat (*in house*) yang dijual;
 - f. tanda pengenal;
 - g. studi pendahuluan; dan/atau
 - h. tenaga penelusuran data untuk paling banyak 2 (dua) kali konsultasi.
- (13) Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi:
- a. surat keterangan;
 - b. jasa penggunaan sarana dan prasarana sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit; dan/atau
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 3

Pertimbangan tertentu pada Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi pelayanan:

- a. dalam keadaan kahar;
- b. untuk korban kecelakaan tanpa identitas;
- c. untuk kepentingan visum atas permintaan pihak berwajib;
- d. untuk pasien tidak mampu; dan/atau
- e. untuk mahasiswa tidak mampu.

Pasal 4

- (1) Pertimbangan tertentu berupa pelayanan dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan dengan kriteria pelayanan kesehatan pada kondisi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. bencana sosial; dan/atau
 - d. kedaruratan kesehatan masyarakat.
- (2) Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan dan pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, pelayanan kesehatan dengan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dapat diberikan berdasarkan surat keterangan yang ditetapkan oleh pejabat wilayah setempat pada tingkat kecamatan atau kelurahan/desa/negeri yang memiliki kewenangan.

Pasal 5

Pertimbangan tertentu berupa pelayanan untuk korban kecelakaan tanpa identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dengan kriteria masyarakat yang mengalami kecelakaan yang tidak dapat membuktikan identitasnya dengan kondisi luka ringan, luka sedang, luka berat, dan/atau meninggal.

Pasal 6

- (1) Pertimbangan tertentu berupa pelayanan untuk kepentingan visum atas permintaan pihak berwajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dengan kriteria permintaan visum oleh pihak berwajib untuk orang dalam keadaan hidup atau orang dalam keadaan mati.
- (2) Visum untuk orang dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. permintaan tertulis dari pihak berwajib; dan
 - b. orang yang akan divisum hadir bersama pihak berwajib.
- (3) Visum untuk orang dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. permintaan tertulis dari pihak berwajib; dan
 - b. mayat diantar bersama surat permintaan oleh pihak berwajib.

Pasal 7

- (1) Pertimbangan tertentu berupa pelayanan untuk pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan dengan kriteria pasien tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/negeri atau dinas sosial daerah setempat.
- (2) Dalam hal pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan pelayanan rawat inap, pelayanan diberikan pada ruang rawat inap kelas III dengan kapasitas yang ditetapkan 30% (tiga puluh

persen) dari seluruh jumlah tempat tidur kelas III.

Pasal 8

Pertimbangan tertentu berupa pelayanan untuk mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan dengan kriteria mahasiswa tidak mampu dibuktikan dengan kartu surat keterangan tidak mampu atau kartu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dengan kuota yang ditetapkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah mahasiswa yang diterima.

Pasal 9

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan j dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dengan pertimbangan tertentu, yang meliputi pelayanan:
 - a. dalam keadaan kahar;
 - b. untuk korban kecelakaan tanpa identitas;
 - c. untuk kepentingan visum atas permintaan pihak berwajib; dan/atau
 - d. untuk masyarakat tidak mampu.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) dengan pertimbangan tertentu berupa pelayanan untuk mahasiswa tidak mampu.
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dengan pertimbangan tertentu berupa pelayanan:
 - a. untuk kepentingan visum atas permintaan pihak berwajib;
 - b. untuk pasien/masyarakat tidak mampu; atau

- c. untuk mahasiswa tidak mampu.

Pasal 10

Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku bagi:

- a. pelayanan tindakan estetik;
- b. pelayanan tindakan *medical check-up*; dan
- c. pelayanan kesehatan yang telah dibiayai/diklaim berdasarkan sumber pembiayaan tertentu.

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon harus melakukan penatausahaan secara tertib dan melakukan pelaporan secara berkala terhadap pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan dan kepada kepala biro pada Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keuangan.

Pasal 12

Ketentuan Pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp0,00 (nol rupiah) yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon berlaku surut terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2020.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 828